



## Kepailitan Pt. Sinar Ternak Sejahtera Penyebab, Mekanisme, Dan Implikasi Bagi Kreditur Serta Debitur

Zaky Prasetio Emri<sup>1</sup>, Ronaldindo Rifky Tri Handoko<sup>2</sup>,  
Kevin Angelo Pangaribuan<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta

---

	<b>Abstrak</b>
Received: 20 Mei 2025	<i>Kepailitan adalah salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengatasi konflik utang-piutang antara pihak debitur dan kreditur, khususnya ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Artikel ini membahas faktor-faktor kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan analisis yuridis normatif dengan studi kasus guna menilai peraturan hukum yang relevan serta implementasinya dalam konteks kepailitan perusahaan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kegagalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, ditambah dengan situasi pasar yang kurang menguntungkan, menjadi faktor utama yang menyebabkan kepailitan. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga membawa dampak besar bagi kreditur, terutama terkait pengembalian aset, sedangkan bagi debitur, kepailitan menyebabkan kerugian baik dari segi finansial maupun reputasi. Selain itu, kajian ini meninjau dampak hukum bagi semua pihak yang terlibat dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat transparansi serta tanggung jawab dalam prosedur kepailitan.</i>
Revised: 27 Mei 2025	
Accepted: 01 Juni 2025	
	<b>Kata Kunci:</b> <i>Kepailitan, PT. Sinar Ternak Sejahtera, Kreditur, Debitur, Proses Hukum, Dampak.</i>

(\*) Corresponding Author: [2310611355@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611355@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>,  
[23102310611336@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:23102310611336@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [dwidisyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidisyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

**How to Cite:** Emri, Z., Handoko, R., Pangaribuan, K., & Tarina, D. (2025). Kepailitan Pt. Sinar Ternak Sejahtera Penyebab, Mekanisme, Dan Implikasi Bagi Kreditur Serta Debitur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 258-263. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10675>.

---

### PENDAHULUAN

Kepailitan adalah salah satu alat hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara kreditur dan debitur.<sup>1</sup> Dalam konteks perekonomian modern, kepailitan seringkali dipandang sebagai pilihan terakhir yang ditempuh ketika individu atau perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Penyebab ketidakmampuan ini bisa beragam, mulai dari kesalahan manajemen internal hingga faktor-faktor eksternal seperti ketidakstabilan pasar. Kepailitan memungkinkan kreditur untuk menuntut haknya, seperti pengembalian aset atau pembayaran utang, dengan mengajukan permohonan melalui pengadilan. Proses ini diharapkan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Di Indonesia, hukum kepailitan telah diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak serta kepentingan debitur dan kreditur, serta meminimalkan dampak buruk dari kebangkrutan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Kasus kepailitan di dunia bisnis sering menjadi perhatian publik, terutama ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakpastian. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah

---

<sup>1</sup> Hartini, R. (2020). *Hukum Kepailitan*. UMM Press.

kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor peternakan. Perusahaan ini menghadapi masalah keuangan yang cukup serius, sehingga gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, yang berujung pada pengajuan kepailitan.<sup>2</sup> Kasus ini tidak hanya berdampak langsung pada operasional perusahaan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah hukum dan ekonomi yang mempengaruhi pihak-pihak terkait, termasuk kreditur dan debitur. Kasus kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera memberikan gambaran penting tentang penerapan hukum kepailitan di Indonesia serta memperlihatkan tantangan yang muncul dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pengadilan.

Penelitian yang mendalam mengenai kasus ini menjadi semakin relevan karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor peternakan sering kali terpengaruh oleh faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti fluktuasi harga komoditas pangan, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global. Selain itu, masalah internal seperti pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat memperburuk keadaan, menyebabkan krisis likuiditas, dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera juga menunjukkan adanya dinamika yang lebih luas dalam hal penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, serta pentingnya peran pengadilan niaga dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan transparansi dan adil bagi semua pihak.

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap kepailitan yang dialami oleh PT. Sinar Ternak Sejahtera, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah keuangan yang dialami perusahaan tersebut. Selain itu, kajian ini juga akan mengevaluasi bagaimana mekanisme penyelesaian kepailitan melalui pengadilan niaga diterapkan, serta dampak dari proses ini terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik kreditur yang berupaya mendapatkan kembali hak mereka, maupun debitur yang harus menghadapi konsekuensi finansial dan hukum dari kebangkrutan tersebut. Dampak dari kepailitan ini tidak hanya terbatas pada hilangnya aset perusahaan, tetapi juga mencakup kerugian yang bersifat non-finansial, seperti rusaknya reputasi bisnis dan berkurangnya kepercayaan dari mitra usaha di masa depan.<sup>3</sup>

Selain menganalisis aspek hukum dan proses kepailitan, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur kepailitan di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat membentuk kerangka hukum yang lebih kuat dan efisien dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi risiko kepailitan di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengusaha, praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik dengan isu-isu terkait hukum kepailitan, serta mendukung perbaikan sistem kepailitan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kepailitan pada PT. Sinar Ternak Sejahtera?
2. Adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Sinar Ternak Sejahtera?
3. Bagaimana proses penyelesaian kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera melalui pengadilan niaga?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terstruktur.

---

<sup>2</sup> Arifki Hendra, G. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022).

<sup>3</sup> GATOT, R. (2022). DAMPAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera**

PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) mengalami kepailitan akibat beberapa faktor utama, terutama terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kemitraan. Perusahaan yang bergerak di sektor peternakan ayam ini, bagian dari grup Charoen Pokphand Indonesia, dikenakan denda Rp10 miliar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena melanggar Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.<sup>4</sup> Pelanggaran ini berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip kemitraan dengan 117 peternak plasma.

Salah satu penyebab utama kepailitan STS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi perintah perbaikan yang diberikan oleh KPPU. Meskipun KPPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, STS tidak melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini mencakup pemisahan perjanjian pembiayaan dan kerja sama kemitraan, serta pengaturan harga jual beli tanah dan kandang plasma. Ketidakpatuhan ini berujung pada denda yang besar dan ancaman pencabutan izin usaha jika tidak ada tindakan perbaikan.

Faktor lain yang berkontribusi pada kepailitan adalah manajemen internal perusahaan yang kurang efektif. STS tidak hanya gagal mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga tidak mampu mengelola hubungan kemitraan dengan baik. Hubungan seharusnya didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kepercayaan, namun kenyataannya menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan peternak plasma. Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mitra usaha ini memperburuk masalah keuangan yang dihadapi.

Kepailitan STS juga berkaitan dengan dampak dari keputusan hukum yang merugikan. Setelah melakukan upaya hukum di Pengadilan Niaga untuk membatalkan putusan KPPU, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi KPPU. Keputusan ini menegaskan bahwa putusan KPPU memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan, menambah beban finansial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa STS menghadapi tantangan tidak hanya dari dalam tetapi juga dari sistem hukum yang menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang.

Secara keseluruhan, kombinasi pelanggaran hukum, manajemen yang buruk, dan keputusan hukum yang merugikan telah menciptakan situasi kritis bagi PT Sinar Ternak Sejahtera. Jika perusahaan tidak segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan restrukturisasi, risiko kepailitan akan terus mengancam keberlangsungan operasionalnya di masa mendatang.

### **Adakah Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PT. Sinar Ternak Sejahtera**

PT. Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) telah melakukan pelanggaran hukum yang diidentifikasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelanggaran tersebut terkait dengan pelaksanaan kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah rincian lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT STS:

#### **Pelanggaran Hukum**

##### **1. Pasal yang Dilanggar:**

- Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan. Isi Pasalnya berikut ini: Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20/2008 mengatur tentang

---

<sup>4</sup> ADELIA, D. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 09/KPPU-K/2020 TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGAR PERJANJIAN KEMITRAAN POLA INTI PLASMA OLEH PT SINAR TERNAK SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).

prinsip-prinsip kemitraan yang harus dipatuhi oleh perusahaan inti dalam hubungan kemitraan, termasuk saling menguntungkan, saling mempercayai, dan saling memperkuat antara perusahaan inti dan mitra plasmanya.<sup>5</sup>

## 2. Deskripsi Pelanggaran:

- PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti tidak melaksanakan prinsip-prinsip kemitraan tersebut dalam hubungan kerjasama dengan 117 mitra plasmanya. KPPU menemukan bahwa PT STS tidak memisahkan perjanjian pembiayaan dari perjanjian kerja sama kemitraan, serta tidak memenuhi berbagai perintah perbaikan yang diberikan KPPU, seperti: Pemisahan perjanjian pembiayaan/utang dana modernisasi kandang dari perjanjian kerja sama kemitraan.

## 3. Sanksi yang Dikenakan:

- KPPU mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp10 miliar kepada PT Sinar Ternak Sejahtera dan mengancam pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak melaksanakan perintah perbaikan dalam perjanjian kerja sama kemitraannya.

### Proses Penyelesaian Kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera Melalui Pengadilan Niaga

Proses penyelesaian kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dimulai dengan langkah hukum yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menemukan bahwa STS telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan dengan 117 peternak plasma. Akibat pelanggaran ini, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp10 miliar dan merekomendasikan pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Setelah menerima putusan dari KPPU, PT Sinar Ternak Sejahtera mengajukan banding ke Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 03 Tahun 2021. Dalam proses hukum ini, majelis hakim Pengadilan Niaga awalnya menolak keputusan KPPU, tetapi putusan tersebut tidak bertahan lama. KPPU kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya menerima permohonan tersebut pada tanggal 6 Desember 2022, sehingga keputusan KPPU menjadi final dan mengikat.

Dengan diterimanya kasasi oleh Mahkamah Agung, PT Sinar Ternak Sejahtera diwajibkan untuk mematuhi putusan KPPU dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima salinan putusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghadapi sanksi finansial, tetapi juga harus segera memperbaiki praktik kemitraan yang telah dilanggar agar dapat melanjutkan operasionalnya.

Proses hukum ini menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa terkait kepailitan dan persaingan usaha di Indonesia. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta sengketa komersial lainnya. Tindakan hukum yang diambil oleh KPPU menegaskan pentingnya pengawasan terhadap praktik bisnis untuk melindungi hak-hak mitra usaha.

Secara keseluruhan, proses penyelesaian kepailitan PT Sinar Ternak Sejahtera melalui Pengadilan Niaga mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi regulasi dan menjaga hubungan baik dengan para peternak plasma. Jika perusahaan tidak segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, risiko kepailitan akan terus mengancam keberlangsungan operasionalnya di masa

---

<sup>5</sup> Arifki Hendra, G. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022).

<sup>6</sup> ADELIA, D. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 09/KPPU-K/2020 TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGAR PERJANJIAN KEMITRAAN POLA INTI PLASMA OLEH PT SINAR TERNAK SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).

mendatang.<sup>7</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus kepailitan PT. Sinar Ternak Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa kepailitan perusahaan ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang signifikan. Faktor-faktor penyebab utama meliputi pelanggaran terhadap ketentuan kemitraan yang diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan manajemen internal yang kurang efektif. Perusahaan gagal mematuhi perintah perbaikan yang diberikan oleh KPPU, seperti pemisahan perjanjian pembiayaan dari perjanjian kemitraan, yang pada akhirnya menimbulkan denda besar dan ancaman pencabutan izin usaha.<sup>8</sup>

Proses penyelesaian kasus kepailitan melalui pengadilan niaga menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum persaingan usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Meskipun PT. Sinar Ternak Sejahtera sempat mengajukan banding, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan KPPU, sehingga perusahaan wajib memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki praktik kemitraan. Kepailitan ini tidak hanya berdampak finansial tetapi juga merusak reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam kemitraan bisnis, dan pengelolaan internal yang baik guna mencegah risiko kepailitan di masa depan. Rekomendasi dalam penelitian ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan akuntabilitas perusahaan dalam menjaga hubungan kemitraan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADELIA, D. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 09/KPPU-K/2020 TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGAR PERJANJIAN KEMITRAAN POLA INTI PLASMA OLEH PT SINAR TERNAK SEJAHTERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Arifki Hendra, G. (2024). *IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN* (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022).
- GATOT, R. (2022). *DAMPAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA*.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- Prabowo, R. E., & Saputra, T. E. (2024). Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 18-26.

---

<sup>7</sup> Prabowo, R. E., & Saputra, T. E. (2024). Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 18-26.

<sup>8</sup> Padang Media "Melanggar Kemitraan, KPPU Kenakan Sanksi Maksimal Untuk PT STS", <https://padangmedia.com/melanggar-kemitraan-kppu-kenakan-sanksi-maksimal-untuk-pt-sts/>, 30 Juli 2022

<sup>9</sup> Media Sulsel.com "MA Kabulkan Kasasi KPPU, PT STS Terbukti Melanggar Dikenakan Sanksi Denda Rp 10 Miliar," <https://www.mediasulsel.com/ma-kabulkan-kasasi-kppu-pt-sts-terbukti-melanggar-dikenakan-sanksi-denda-rp10-miliar/> 9 Desember 2022

PadangMedia.com, “Melanggar Kemitraan, KPPU Kenakan Sanksi Maksimal Untuk PT STS”, <https://padangmedia.com/melanggar-kemitraan-kppu-kenakan-sanksi-maksimal-untuk-pt-sts/>, 30 Juli 2022.

MediaSulsel.com “MA Kabulkan Kasasi KPPU, PT STS Terbukti Melanggar Dikenakan Sanksi Denda Rp 10 Miliar,” <https://www.mediasulsel.com/ma-kabulkan-kasasi-kppu-pt-sts-terbukti-melanggar-dikenakan-sanksi-denda-rp10-miliar/>” 9 Desember 2022.